



# KIAT

**JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI**  
Berakreditasi No. : 26/DIKTI/Kep/2005

**Volume 8, No. 2, Desember 2005**

*Pasar Modal Syariah Di Indonesia: Suatu Kajian dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer*  
**Heri Sunandar**

*Sekali Lagi: Accrual Basis Versus Cash Basic Bagi Usaha Yang Berlandaskan Syariah*  
**Muhammad Akhyar Adnan**

*Penilaian dan Pengukuran Laba Dalam Konteks Akuntansi Syariah*  
**Azwirman**

*Pengaruh Sistem Pembelajaran Dan Kinerja Dosen Terhadap Kinerja Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Syariah Di Yogyakarta)*  
**Meika Riba'ati**

*Analisis Keuangan Dengan Metode Z-Score Altman pada Industri Perdagangan Grosir dan Eceran yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Periode 1999-2003*  
**Eka Nura'aini Rachmawati & Dafid**

*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas pada Perusahaan Perbakan Go Publik Di Bursa Efek Jakarta*  
**Amris Rusli Tanjung dan Zahraul Wely**

*Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Berbasis IPTEK di Sumatera Barat*  
**Syamsul Amar dan Thamrin**

*Faktor-Faktor Penentu dalam Pencarian Informasi Eksternal Konsumen untuk Barang dan Jasa*  
**Julina**

*Analisis Dampak Pengumuman Dividen Terhadap Return, Variabilitas Tingkat Keuntungan dan Aktivitas Volume Perdagangan Saham*  
**Kamarzaman dan Ratnawati**

*Pembiayaan Pembangunan Dengan Pinjaman Daerah*  
**M. Hasbi Zaidi**

*Teori Fungsional-Struktural Dalam Kaitannya dengan Perangkat Kemiskinan*  
**Ellyan Sastraningsih**

**ISSN : 1410 - 3834**



# KIAT

JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI  
Berakreditasi No. : 26/DIKTI/Kep/2005

Volume 8, No. 2, Desember 2005

<i>Pasar Modal Syariah Di Indonesia: Suatu Kajian dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer</i> <b>Heri Sunandar</b>	130
<i>Sekali Lagi: Accrual Basis Versus Cash Basic Bagi Usaha Yang Berlandaskan Syariah</i> <b>Muhammad Akhyar Adnan</b>	114
<i>Penilaian dan Pengukuran Laba Dalam Konteks Akuntansi Syariah</i> <b>Azwirman</b>	156
<i>Pengaruh Sistem Pembelajaran Dan Kinerja Dosen Terhadap Kinerja Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Syaria'ah Di Yogyakarta)</i> <b>Meika Riba'ati</b>	166
<i>Analisis Keuangan Dengan Metode Z-Score Altman pada Industri Perdagangan Grosir dan Eceran yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Periode 1999-2003</i> <b>Eka Nura'aini Rachmawati &amp; Dafid</b>	176
<i>Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan Go Publik Di Bursa Efek Jakarta</i> <b>Amris Rusli Tanjung dan Zahraul Wely</b>	192
<i>Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Berbasis IPTEK di Sumatera Barat</i> <b>Syamsul Amar dan Thamrin</b>	210
<i>Faktor-Faktor Penentu dalam Pencarian Informasi Eksternal Konsumen untuk Barang dan Jasa</i> <b>Julina</b>	219
<i>Analisis Dampak Pengumuman Dividen Terhadap Return, Variabilitas Tingkat Keuntungan dan Aktivitas Volume Perdagangan Saham</i> <b>Kamarzaman dan Ratnawati</b>	233
<i>Pembiayaan Pembangunan Dengan Pinjaman Daerah</i> <b>M. Hasbi Zaidi</b>	251
<i>Teori Fungsional-Struktural Dalam Kaitannya dengan Perangkat Kemiskinan</i> <b>Ellyan Sastraningsih</b>	201

ISSN : 1410 - 3834

## **Sekali lagi: Accrual Basis Versus Cash Basis Bagi Usaha Yang Berlandaskan Syariah**

**Muhammad Akhyar Adnan\***

### **Abstract**

*This article is aimed at discussing about the accrual basis against cash basis methods, particularly when they are applied in Shariah-based businesses such as Islamic banks, takaful, and so forth.*

*It has been a long and perhaps endless debate among the groups of those who opine that the Islamic Financial Institutions should apply the accrual or cash basis in recording the transactions occur. The PSAK No. 59 which was issued in May 2002 and then applied in early 2003 had been trying to accommodate both parties. However, the solution offered has not been successfully solved the problem, except that it has prolonged the debate among the community members or shareholders in general.*

*Since there is an idea to improve the PSAK No. 59 [Republika, Dec 2005], it is then appropriate to again raise this issue, hoping that this momentum (the revision of PSAK No. 59) can be utilized to solve the problem satisfactorily and more permanently.*

**Keywords:** *Accrual basis, Cash Basis, PSAK No. 59, Islamic or Sharia Banks Accounting.*

### **Pendahuluan**

Terlepas dari rasa puas atau tidak atas perkembangan ekonomi syariah dengan segala kaitannya dan efek ikutan<sup>1</sup> serta problematiknya, maka masyarakat Muslim tetap harus bersyukur. Mengapa demikian? Karena, sedikitnya ada dua alasan mendasar. Pertama, bersyukur adalah kewajiban setiap Muslim atas segala kejadian dan kehendak dari Yang Maha Menentukan [lihat Qur'an 14:7]. Kedua, karena perkembangan yang saat ini terjadi sungguh luar biasa, dibandingkan masa-masa

---

\* Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

<sup>1</sup> Yang penulis maksud adalah perkembangan berbagai perusahaan yang berasaskan syariah, seperti perbankan, takaful dan sejenisnya, serta perkembangan dalam alat pendukung bisnis syariah seperti akuntansi dan auditing.

sebelumnya, setidaknya sejak peradaban Muslim mencapai titik prestasi terendah ketika Kerajaan Ottoman di Turki – yang lazim diakui sebagai representasi peradaban Muslim – jatuh sekitar tahun 1923 yang lalu. Sejak masa itu, barulah sekarang terlihat dengan nyata perkembangan kembali peradaban Islam dalam berbagai lapangan kehidupan, termasuk dan terutama dalam dunia ekonomi dan bisnis. Baik di tingkat dunia, apalagi di tingkat nasional Indonesia.

Studi terhadap sistem Ekonomi Islami, betapapun baru muncul kembali setelah sekian lama menghilang dan tenggelam oleh berbagai sistem lain (seperti fasisme, kapitalisme dan sosialisme [lihat Mannan, 1986]) semakin menunjukkan arah yang jelas dan perhatian yang membesar, tidak hanya di kalangan sarjana dan ummat Islam, tetapi juga di kalangan para sarjana dan masyarakat non-Muslim<sup>2</sup>.

Akhir-akhir ini, kajian terhadap sistem ekonomi Islam semakin mendapat respon luas, selain itu pendirian berbagai usaha yang berbasiskan syariah, terutama dalam industri lembaga keuangan, khususnya lagi dalam industri perbankan semakin tumbuh dengan kecepatan tinggi. Pertumbuhan ini boleh dikatakan relatif merata di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, termasuk tentunya di Indonesia, bahkan juga di negara-negara yang penduduk Muslimnya termasuk kategori minoritas, seperti Inggris, Denmark dan Amerika Serikat [lihat misalnya Adnan, 1996; Saeed, 1996].

Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah juga menunjukkan angka yang menggembirakan, sedikitnya dari pertumbuhan kuantitas kelembagaan, betapapun kontribusi secara agregat terhadap ekonomi nasional dan *market share* terhadap industri perbankan nasional relatif masih kecil, atau belum terlalu signifikan [lihat Bank Indonesia, 2005].

Dalam konteks perkembangan industri perbankan, patut pula disyukuri bahwa selain mendapat dukungan luas, baik secara legal formal melalui lahirnya UU No. 7 tahun 1992, yang kemudian disempurnakan lewat UU No. 10 tahun 1998<sup>3</sup>, maupun dukungan institusional lewat keberadaan Biro dan kemudian berkembang menjadi Direktorat Perbankan Syariah di Bank Sentral Indonesia. Berkat keberadaan dan sekaligus dukungan penuh Direktorat Perbankan Syariahlah kemudian beberapa instrumen pendukung keberadaan perbankan syariah dapat diwujudkan. Salah satunya adalah diterbitkannya Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) Bank Syariah dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Perbankan Syariah yang lebih dikenal dengan PSAK No. 59 dan efektif dipakai sejak awal 2003 yang lalu.

Dalam dunia bisnis, akuntansi memang merupakan alat penting dan sekaligus mempunyai banyak peran dan fungsi. Oleh karena itu, keberadaannya nyaris tak mungkin dapat dilepaskan dari dunia bisnis, sehingga tidaklah salah ketika ada ungkapan yang menyatakan bahwa hubungan bisnis dan akuntansi tak ubahnya bagaikan hubungan ikan dan air. Ikan tak mungkin bisa bertahan hidup

tanpa media air, begitu pula bisnis, rasanya tak akan bisa bertahan apalagi berkembang, kecuali dibantu dengan alat yang bernama akuntansi. Oleh karena itu, lahir dan keberadaan KDPPLK-Bank Syariah dan PSAK No. 59 memang ditunggu semua kalangan, terutama pelaku dan tentunya masyarakat yang selalu bertransaksi dengan perbankan syariah.

Kelahiran dan keberadaan KDPPLK Bank Syariah dan sekaligus PSAK No. 59 memang mendapat sambutan dari semua pihak yang berkepentingan, baik pemilik dan manajemen perbankan syariah, maupun masyarakat umum pemakai jasa perbankan syariah, termasuk pula para pemerhati, peneliti dan masyarakat kampus pada umumnya.

Bila dilihat – secara kilas balik – maka ketika KDPPLK Bank Syariah dan PSAK No. 59 diluncurkan, tampak sedikitnya ada dua kelompok pihak yang memberikan respon. Di satu sisi, mereka yang bergembira dengan diterbitkannya secara formal kedua instrumen di atas. Namun, di sisi lain, muncul pula kelompok yang menyambut dengan nada yang tidak sepenuhnya positif, karena – menurut mereka – dalam KDPPLK Bank Syariah dan atau PSAK No. 59 terdapat beberapa bagian yang tidak tepat – untuk tidak mengatakan salah – , sehingga perlu diganti [lihat Republika 2002; 2005 dan Fitriyah, 2005].

Secara umum memang dapat dipahami, bahwa sebuah aturan seperti halnya KDPPLK Bank Syariah dan PSAK No. 59 pastilah tidak bisa memuaskan semua pihak, dan sekaligus tidak mungkin terlepas dari kelemahan atau kurang sempurnaan. Salah satu sorotan tajam yang terus menuai perdebatan hingga saat ini adalah ketika KDPPLK Bank Syariah dan PSAK No. 59 mengangkat issue pendekatan accrual basis dan sekaligus cash basis dalam pencatatan transaksi di lembaga keuangan syariah.

Perdebatan yang muncul sejak awal adalah, manakah diantara kedua pendekatan ini yang lebih mendekati syariah, sehingga lebih tepat diterapkan dalam akuntansi lembaga keuangan syariah, baik yang berbentuk perbankan, maupun berbentuk lembaga keuangan atau ekonomi lainnya.

Artikel ini akan coba melakukan review atas issue pendekatan pencatatan atas berbagai transaksi, khususnya dalam berbagai lembaga keuangan atau ekonomi berbasis syariah, seperti perbankan, takaful, gadai dan seterusnya. Dalam kerangka ini, pertama – setelah iftitah ini – akan dikupas lebih dahulu pengertian umum, baik accrual maupun cash basis. Berikutnya akan dibahas lebih lanjut konsekuensi penerapan kedua metode tersebut terhadap informasi yang dihasilkan. Sebagai bagian dari bahan yang akan dianalisis, dibahas juga bagaimana praktik dalam dunia lembaga keuangan syariah, diikuti oleh analisis baik buruknya penerapan metode accrual basis dilawankan dengan metode cash basis. Berbagai argumentasi dari dua sisi coba diungkapkan sebagai bahan pertimbangan dan analisis. Pada akhirnya tulisan ini diakhiri dengan kesimpulan yang merupakan

opini penulis terhadap debat antara kedua metode yang dikaji, yakni *accrual* versus *cash basis*.

### **Pengertian Umum**

Akuntansi, seperti sudah disinggung di atas, merupakan sebuah alat dalam bisnis yang berawal dari pencatatan sebuah transaksi yang terjadi dan berakhir dalam bentuk penyediaan informasi keuangan yang berguna bagi berbagai pihak terkait (*stakeholders*) dalam pengambilan keputusan. Dalam hal pencatatan sebuah transaksi, dikenal adanya dua pendekatan dasar atau metode, yakni *accrual basis* dan *cash basis* [lihat misalnya Waren, Reeve and Fess, 1999].

Pendekatan *accrual basis* merupakan pendekatan yang berbasis kepada waktu kejadian atau transaksi. Artinya, sebuah transaksi akan dicatat dalam jurnal sesuai dengan waktu kejadiannya, tanpa mempertimbangkan aspek kasnya. Maksudnya, walaupun dalam sebuah transaksi kas atau uang tunai belum diterima atau dibayarkan, maka pencatatan harus tetap dilaksanakan. Sebaliknya, dalam metode *cash basis* (berbasis kas) maka sebuah transaksi baru akan dicatat bilamana kas sudah diterima atau dibayarkan. Artinya, untuk sebuah transaksi yang belum melibatkan kas – baik penerimaan ataupun pembayaran – maka belum akan ada pencatatan [dalam bentuk jurnal] atas transaksi tersebut.

Dalam bentuk yang sangat sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Misalkan Tuan A menjual barang X kepada Tuan B seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Misalkan disepakati bahwa untuk penjualan tersebut Tuan B diberi tempo oleh Tuan A untuk membayar harga barang X tersebut sebulan kemudian. Bilamana dalam pencatatan transaksi Tuan A menerapkan metode *accrual basis*, maka begitu transaksi terjadi – katakanlah pada tanggal 15 Januari 2006 – dan barang X sudah beralih kepemilikan kepada Tuan B, maka Tuan A akan melakukan pencatatan [baca membuat jurnal] dengan melakukan debit untuk rekening Piutang Dagang, dan sekaligus melakukan kredit untuk rekening Penjualan. Ini berarti bahwa nilai penjualan pada rekening Tuan A akan bertambah sebesar Rp. 100.000,- walaupun belum satu rupiahpun Tuan A menerima pembayaran atas penjualan barang X tersebut.

Sebaliknya, bila Tuan A menerapkan metode *cash basis*, maka ketika transaksi terjadi – barang X sudah dialihkan kepemilikannya kepada B – maka Tuan A belum mengakui adanya penjualan. Pengakuan terhadap penjualan tersebut baru akan dilakukan ketika pada bulan berikutnya Tuan B melakukan pembayaran, atau Tuan A sungguh-sungguh menerima uang tunai dari Tuan B senilai Rp. 100.000,-

### **Pengaruh Pada Informasi**

Perbedaan metode yang diterapkan antara *accrual* dan *cash basis* tentu

memberikan efek tertentu dalam laporan yang dihasilkan, yang sesungguhnya cukup signifikan. Dengan merujuk kepada contoh sederhana di atas, maka bila penjualan terjadi misalnya di bulan terakhir tahun buku – katakan Desember – maka sudah dapat diprediksi akan terdapat perbedaan nilai revenue atau penjualan senilai Rp. 100.000,- dalam satu tahun buku berjalan. Lalu bayangkan bilamana nilai penjualan kredit tersebut jauh lebih besar daripada Rp. 100.000,- Maka akan terdapat pula perbedaan nilai rekening penjualan sebesar penjualan kredit tersebut. Pada bagian berikutnya sudah dapat pula dipastikan terjadi perbedaan nilai atau pengakuan terhadap besarnya laba selama periode perhitungan laba-rugi tersebut. Lebih jauh, akan terjadi lebih banyak perbedaan dalam deviden, pengambilan keputusan dan seterusnya.

Di sisi lain, ada kecenderungan kuat bahwasanya perhitungan laba akan jauh lebih besar dengan menggunakan metode accrual dibandingkan cash basis. Atau sebaliknya, laba yang diakui akan lebih kecil bila digunakan metode cash basis. Seperti diungkapkan di atas, perbedaan perhitungan laba dapat berakibat panjang. Selain pada aspek deviden, juga berpengaruh kepada aspek pajak, dan banyak keputusan strategis lainnya.

Dalam pandangan akuntansi [konvensional] pada umumnya, sudah menjadi sebuah kesepakatan umum (*generally accepted*) bahwasanya pendekatan accrual dipandang lebih baik dibandingkan dengan pendekatan cash basis. Sehingga bila dilihat dari Accounting Conceptual Framework yang berlaku di banyak negara, termasuk Indonesia, pendekatan accrual sudah dianggap sebagai sebuah ketentuan baku [lihat misalnya KDPPLK para 22<sup>4</sup>], sehingga hampir tidak pernah lagi dipersoalkan.

### **Praktik Lembaga Keuangan Syariah**

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang diantaranya meliputi perbankan adalah lembaga yang relatif baru lahir kembali, baik tingkat dunia, apalagi di tingkat nasional Indonesia. Adalah wajar bila lembaga yang secara gamblang menyatakan diri berbasis syariah ini bersikap kritis dalam operasionalnya, termasuk diantaranya dalam memilih dan melakukan praktik akuntansi yang mencatat transaksi yang terjadi yang kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan. Pilihan tanpa dasar atas konsepsi akuntansi konvensional, tentu akan berakibat pada kemungkinan penyimpangan atau kesalahan secara syariah, sehingga bertentangan dengan asas yang diusung.

Ada sebuah 'keunikan' – bila boleh dikatakan demikian – dalam praktik akuntansi di lembaga keuangan syariah Indonesia, ketika terjadi sikap mendua, khususnya dalam menyikapi pilihan metode pencatatan akuntansi. Di satu pihak, ada keinginan untuk menganut acuan yang berlaku secara global, tetapi di saat yang sama, ada upaya mempertahankan opini atas pilihan sendiri yang kontroversial.

Secara global, sejak tahun 1991 telah berdiri sebuah lembaga yang bernama Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAO-IFI) [pada mulanya bernama Financial Accounting Organization for Islamic Banks and Financial Institutions (FAO-IBFI)] yang berlokasi di Manama, Bahrain. AAO-IFI merupakan lembaga yang memang menjadi inisiator dan sekaligus lokomotif pengembangan berbagai aspek dalam akuntansi lembaga keuangan Islam. Sejauh ini AAO-IFI sudah berhasil merumuskan dan menerbitkan Statement of Financial Accounting (SFA) yang setara dengan Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) di Amerika Serikat atau KDPPLK di Indonesia, Financial Accounting Standards (FAS) yang setara dengan Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) di Amerika Serikat atau PSAK di Indonesia, selain juga AAOIFI sudah menerbitkan Standar Auditing bahkan Kode Etik untuk lembaga keuangan syariah.

Secara normatif, LKS di Indonesia mestinya berkiblat kepada AAO-IFI yang selain (1) berdiri lebih awal dibandingkan dengan LKS di Indonesia, lebih penting lagi (2) bahwa di AAO-IFI bekerja para profesional akuntansi dan sekaligus fiqh yang tentu saja merupakan orang-orang pilihan di bidangnya. Mereka juga tidak hanya berasal dari satu negara tertentu, tetapi mewakili beberapa negara Islam di dunia. Oleh karena itu, produk yang dihasilkan oleh AAO-IFI mestinya cukup layak dijadikan sebagai acuan oleh berbagai pihak yang memerlukan.

Berkaitan dengan pilihan metode pencatatan, maka kelihatan sekali bahwa bagi AAOIFI hal ini tidak lagi menjadi wacana, dalam artian sudah menjadi kesepakatan bahwa metode accrual-lah yang dianggap sesuai untuk diterapkan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Jenderal AAO-IFI, Prof. Rifa'at Abdul Karim dalam sebuah seminar di Bank Indonesia, Jakarta pada tahun 2001an awal<sup>5</sup>.

Sebagai salah satu negara yang juga memiliki dan mengoperasikan perbankan syariah, maka Indonesia sesungguhnya juga menganut produk yang dikeluarkan oleh AAO-IFI. Tetapi ada beberapa yang dikecualikan. Salah satunya dalam hal metode pencatatan transaksi. Kalau AAOIFI dan boleh dikatakan hampir seluruh bank Islam dimanapun di dunia menerapkan pendekatan accrual basis, maka Standar Akuntansi di Indonesia, justru menunjukkan sikap mendua. Seperti dinyatakan dalam KDPPLK Bank Syariah paragraf 14,15 dan 16.

Berikut adalah kutipan paragraf-paragraf KDPPLK Bank Syariah yang disebut di atas:

14. *Asumsi dasar konsep akuntansi bank syariah sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum yaitu konsep kelangsungan usaha (going concern) dan dasar akrual. Pendapatan untuk tujuan penghitungan bagi hasil menggunakan dasar kas.*
15. *Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar*

*akrua. Dengan dasar ini....*

16. *Penghitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil menggunakan dasar kas.*

Tampak sekali adanya sikap mendua terhadap metode pencatatan transaksi yang dianut. Bila dirunut ke belakang, maka sikap mendua di atas tidak lepas dari berbagai opini yang sudah berkembang sebelum dan di masa penyusunan KDPPLK Bank syariah dan PSAK No. 59 tersebut.

Dilatar belakangi oleh kondisi tertentu, sejak awal memang terasakan adanya dua 'kubu' dalam proses penyusunan KDPPLK Bank Syariah dan PSAK No. 59, khususnya dalam hal metode pencatatan transaksi. Di satu pihak adalah mereka yang berpandangan bahwa tidak ada masalah dalam melihat penerapan pendekatan akrua dalam lembaga keuangan syariah. Opini ini diperkuat oleh pandangan yang sama yang dianut oleh AAO-IFI sendiri, selain bahwa metode ini juga umum dipakai dimana-mana, dan lebih menunjukkan kesahihan pelaporan transaksi (*objectivity*, *transparency* dan *compresiveness*), serta memungkinkan diterapkannya asas komparabilitas, baik secara horisontal dalam industri yang sama maupun secara vertikal dalam makna *sequential* waktu.

Prof. Omar Abdullah Zaid adalah satu diantara pendukung diterapkannya pendekatan akrua [lihat Wawancara Zaid di Majalah Ekonomi Syariah Vol. 2, No. 5 2003/1424H h. 11] Salah satu alasan menarik yang dikemukakannya adalah bahwasanya Al-Muzandarani, seorang pelopor akuntansi Islam yang hidup di abad ke 8, sudah menerapkan metode *accrual* basis. Ini berarti – tegasnya – bahwa pendekatan ini sudah sesuai dengan syariah. Lebih jauh Zaid juga mengatakan betapa dalam hal zakat, pendekatan *accrual* basis menjadi penting. Metode *accrual* basislah yang memungkinkan seseorang dapat mencatat timbulnya utang piutang. Ini sangat sejalan dengan penegasan Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 282 yang artinya:

*"Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah..."*

Kalau ada keluhan bahwa dengan pendekatan *accrual* basis timbul masalah teknis akuntansi, hal ini juga dibantah dengan tegas oleh Rifaat Abdul Karim. Menurutny – dalam penjelasan lisan – bahwa dengan teknologi komputer saat ini semua persoalan teknis karena pendekatan *accrual* basis dengan mudah dapat diatasi. Yang jelas – menurutny – bahwa semua bank Islam sedunia sudah menerapkan metode *accrual* basis – kecuali tentu yang berada Indonesia atau mengikuti KDPPLK Bank Syariah PSAK No. 59 – dan tidak terdengar keluhan tentang hal ini.

Seperti diungkapkan di atas, dalam proses penyusunan KDPPLK Bank Syariah dan PSAK No. 59, memang terjadi perdebatan panjang diantara anggota tim dalam hal metode pencatatan yang akan diatur standarnya. Begitu seriusnya perdebatan, sehingga semua anggota ketika itu sepakat untuk meminta petunjuk dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dipandang mempunyai pandangan lebih baik di sisi syariah, untuk memastikan apakah syariah mempunyai pandangan yang khas untuk metode pencatatan ini.

Adalah menarik kemudian mendengar hasil kajian DSN yang mengatakan bahwa Syariah (hukum Islam) membolehkan kedua metode diterapkan, walaupun kemudian ditegaskan pula bahwa – menurut pandangan DSN – metode accrual basis lebih banyak memberikan *maslahah* (kebaikan), dibandingkan metode cash basis.

Yang lebih menarik lagi adalah, setelah Expsore Draft diserahkan oleh Tim kepada Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan dilakukan public hearing, DSAK kemudian tampaknya melakukan 'kompromi opini' yang kemudian melahirkan paragraf kontroversial yang sudah dikutip di atas. Yang jelas hasil kompromi ini terasa unik (karena tidak terdapat dimanapun di dunia), dan sama sekali belum menyelesaikan masalah. Buktinya, komentar keras masih muncul, sedikitnya dari Riawan Amin (Direktur Utama Bank Muamalat) dan Drajat Wibowo (seorang konsultan ekonomi) [lihat Republika 2002, Majalah Ekonomi Syariah, Fitriyah 2005] yang tetap mempermasalahkan penerapan accrual basis. Kedua tokoh yang disebutkan terakhir berpandangan bahwa metode cash basis lebih baik diterapkan dalam akuntansi bank syariah pada khususnya dan lembaga keuangan syariah pada umumnya.

Alasan yang lazim diangkat sebagai argumentasi adalah bahwa sesungguhnya masa yang akan datang itu bersifat ghoib, sehingga sebuah bank – misalkan – tidak bisa mencatat adanya revenue, kecuali bahwa secara cash revenue tersebut sudah diterima (on hand). Prinsip ke'ghoib'an masa yang akan datang tentu benar adanya, masalahnya adalah penerapan dan interpretasi secara mutlak pengertian ghoib dalam kasus pengakuan pendapatan bank syariah yang perlu dilihat secara jernih.

Dalam akuntansi konvensional juga berlaku prinsip kehati-hatian terutama dalam mengakui pendapatan atau penghasilan. Ini adalah pengakuan implisit kondisi ghoib atas apa yang akan terjadi nanti, besok atau di waktu yang akan datang. Apa yang ditegaskan dalam paragraf 82 sampai dengan 84, serta paragraf 92 dan 93 secara jelas menegaskan betapa sebuah perusahaan tidak boleh gegabah dalam mengakui penghasilan atau pendapatan. Persis seperti yang ditegaskan dalam akhir paragraf 93, yakni: "... untuk membatasi pengakuan penghasilan pada pos-pos yang dapat diukur dengan andal dan memiliki derajat kepastian yang cukup."

Sikap kehati-hatian yang tinggi juga ditegaskan dalam Statement of financial Accounting (SAF) paragraf 83, yang dikeluarkan oleh AAO-IFI sebagaimana dinyatakan berikut:

*The basic principle of revenue recognition is that revenue should be recognized when realized. Realization of revenues take place when the following conditions are met:*

- a) *The bank should have earned the right to receive the revenue. This means that the earning process should be complete or virtually complete. The point at which the earning process is complete may differ for different types of revenues. For example, the earning process for revenues from services is complete when the bank delivers the services; the earning process for revenues from the sale of goods is complete upon delivery of those goods; and the earning process for revenues from allowing others the use of bank assets (e.g. leasing real estate) is completed through the passage of time.*
- b) *There should be an obligation on the part of another party to remit a fixed or a determinable amount to the bank.*
- c) *The amount of revenue should be known and should be collectible with reasonable degree of certainty, if not already collected.*

Sikap kehati-hatian yang sangat tinggi ini yang ditegaskan oleh KDPPLK dan sekaligus SAF, sesungguhnya juga menjawab kekhawatiran yang dilontarkan oleh Drajat Wibowo [dalam Fitriyah 2005, h 23-5]. Kalaulah kemudian Wibowo membandingkan dengan kasus Wordl.Com, rasanya perbandingan ini tidak dapat diterima, karena jelas berbeda antara filosofi yang dianut antara bank syariah pada umumnya dengan apa yang menjadi visi dan misi perusahaan semacam World.com. Ruh atau filosofi yang dianut oleh bank syariah tidak terbatas kepada pencapaian tujuan duniawi dalam bentuk sesuatu yang bersifat material belaka, tetapi ada unsur Perbedaan filosofi akhirnya akan mengakibatkan banyak perbedaan-perbedaan mendasar lainnya. Sehingga logika perbandingan yang dilakukan menjadi sulit diterima. Secara lebih tegas dapat dinyatakan bahwa argumentasi yang diajukannya gagal menjelaskan keberatan yang disampaikan.

Selain dari pada itu, pemakaian metode cash basis sesungguhnya mempunyai sebuah kelemahan fundamental juga. Seperti sudah diungkapkan di bagian atas tulisan ini, bahwasanya pendekatan cash basis cenderung menghasilkan perhitungan laba yang lebih rendah dibandingkan perhitungan laba dengan metode accrual basis, karena tertahannya pengakuan atas sejumlah revenue yang bersifat

tidak tunai. Akibat yang pasti dari kondisi ini adalah tertahannya sejumlah laba alam bentuk piutang dan atau persediaan barang (bila ada). Sementara itu, laba adalah salah satu komponen penting dalam perhitungan zakat. Ini berarti bahwa ketika perusahaan menerapkan metode cash basis, maka secara otomatis terjadi penahanan terhadap zakat sebesar nilai tertentu. Pertanyaan adalah: apakah adil namanya ketika perusahaan harus menahan hak-hak penerima zakat oleh karena perusahaan menerapkan metode cash basis dalam mengakui revenue perusahaan?

### Simpulan

Artikel ini sudah mencoba melakukan review atas wacana pendekatan accrual basis dan cash basis. Debat antara dua pendekatan ini telah mewarnai wacana akuntansi perbankan syariah sejak dimulainya perbankan syariah beroperasi di Indonesia, dan lebih khusus lagi sejak persiapan hingga penerbitan KDPPLK Bank Syariah berikut PSAK No. 59 pada mulai Mei 2002 yang lalu.

Seiring dengan terdengarnya rencana penyempurnaan PSAK No. 59, dan terutama karena isu pendekatan accrual dan cash basis yang diakomodir dalam PSAK No. 59 dan ternyata belum memberikan solusi optimal, maka diharapkan lewat diskusi yang ditawarkan dalam tulisan ini, persoalan pilihan metode pencatatan tersebut dapat dituntaskan, dan menjadi seragam seperti sudah diterapkan di semua negara yang memiliki dan mengoperasikan bank syariah.

Penulis dengan segala argumentasi yang diajukan dalam tulisan ini, baik yang langsung dinyatakan maupun tidak, berpandangan bahwa pendekatan accrual basis lebih baik secara uniform dan sekaligus konsisten diterapkan dalam akuntansi perbankan syariah, tidak hanya untuk perhitungan laba rugi tetapi tentunya juga untuk berbagi hasil. Hal ini juga senada dengan banyak opini berbagai ahli. Dan sekaligus praktik yang berlaku umum di semua bank syariah di muka bumi ini.

## REFERENSI

- Al-Qur'anul Karim  
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAO-IFI) [2001] *Accounting, auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions* (Manama: AAO-IFI).
- Adnan, Muhammad Akhyar [1996] *An Investigation of Accounting Concepts and Practices of Islamic Banks. Cases of Bank Islam Malaysia Berhad and Bank Muamalat Indonesia*. Unpublished Ph D dissertation, University of Wollongong, Australia.
- Arif, Muhammad [1985] "Toward a Definition of Islamic Economics: Some Scientific Considerations," *Journal of Research in Islamic Economics*, Vol. 2. No. 2, pp. 87-103.
- Bank Indonesia [2005] *Statistik Perbankan Syariah*, Edisi Oktober 2005..
- Fitriyah [2005] *Evaluasi Terhadap Paragraf 15 dan 16 Pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah*. Skripsi yang tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia).
- Ikatan Akuntan Indonesia [1994] *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, Buku Satu. (Jakarta: IAI dan Penerbit Salemba Empat]
- Ikatan Akuntan Indonesia [2002] *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah; Pernyataan Standar akuntansi Keuangan No. 59*.
- Mannan, M.A. [1986] *Islamic Economics, Theory and Practice*, Hodder and Stoughton, The Islamic Academy, Cambridge.
- Saeed [1996] *Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (Leiden & New Yrok: EJ Brill).
- Waren, Carl S., James M. Reeves and Phillip E. Fess [1999] *Accounting*, 19<sup>th</sup> Edition (Cincinnati, Ohio: South-Western College Publishing).
- Zaid, Omar Abdullah [2003] "Anda Harus Mendidik Mahasiswa Tentang Akuntansi Islam" *Majalah Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 5, h. 9-11.

<sup>1</sup> Yang penulis maksud adalah perkembangan berbagai perusahaan yang berasaskan syariah, seperti perbankan, takaful dan sejenisnya, serta perkembangan dalam alat pendukung bisnis syariah seperti akuntansi dan auditing.

<sup>2</sup> Walaupun juga harus diakui bahwa masih cukup banyak, baik sarjana dan ummat Islam yang juga belum mengakui atau mengetahui perkembangan ini, apalagi menerapkannya dalam kehidupan mereka (lihat Arief 1985).

<sup>3</sup> Sejak beberapa tahun terakhir, sudah pula berkembang wacana bahkan desakan agar segera dikeluarkan Undang-undang perbankan yang lebih baru untuk menggantikan posisi UU No. 10 th 1998 yang dipandang masih memiliki kelemahan dan sekaligus belum optimal mendukung keberadaan perbankan syariah di tanah air. Namun belum diketahui kapan RUU perbankan terbaru ini akan dibahas atau disetujui oleh DPR RI.

<sup>4</sup> Perlu diketahui bahwasanya KDPPLK yang dipakai di Indonesia merupakan adopsi sepenuhnya Accounting Conceptual Framework yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Committee (IASC) yang oleh karenanya juga berlaku di seluruh negara yang menjadi anggota IASC. Indonesia adalah anggota IASC.

<sup>5</sup> Penulis, selain hadir dalam seminar tersebut, juga ikut bertanya langsung kepada Prof. Rifaat Abdul Karim.